

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh :

ALFIAN TRI AFANDI
NBI. 311301385

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEK TRONIK**

SKRIPSI



Oleh :

ALFIAN TRI AFANDI
NBI. 311301385


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEK TRONIK**

Oleh :

ALFIAN TRI AFANDI
NBL. 311301385

Dosen Pembimbing:


Hari Soeskandy, SH., MH
NPP : 20310860066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2018**

**KEDUDUKAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Oleh :

ALFIAN TRI AFANDI
NBI. 311301385

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. 342/SK/FH/VIII/2017

Tanggal : 01 Agustus 2017

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Otto Yudianto, SH., M.Hum
NPP : 20310880147

Sekretaris : Hari Soeskandy, SH., MH
NPP : 20310860066

Anggota : Dipo Wahyono, SH., MH
NPP : 20310880149



Mengetahui:

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**



Dr. Slamet Suhartono, SH., MH
NPP : 20310860065

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfian Tri Afandi

NBI : 311301385

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : Kedudukan Saksi Dala Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam Skripsi ini adalah hasil tulisan dan hasil karya saya sendiri, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia bertanggung jawab. Saya bersedia diproses oleh tim fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun.

Sidoarjo, 5 Februari 2018

Saya yang menyatakan,

Alfian Tri Afandi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Skripsi Ini

Untuk Kedua Orang Tuaku

Motto :

Yang Terlemah dari Semua Kekuatan
Adalah Rasa Menyerah dan Keputusan

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur Penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak henti-hentinya memberikan perlindungan dan kekuatan berupa kesehatan dan kekuatan berfikir, sehingga penulis diberi kemampuan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul” Kedudukan Saksi dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagai salah satu persyaratan akhir untuk menyelesaikan studi di Program Studi Strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Selama penulisan Skripsi ini dan proses studi di Program Studi Strata I (SI) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, penulis telah mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan akademis maupun lingkungan pelajar yang kondusif. Dengan penyusunan Skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

Bapak Hari Soeskandhy, S.H.,MH selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan selama proses pembuatan skripsi hingga selesai

Bapak Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPAI selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Ibu Wiwik Afifah, SPI.,MH selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Bapak Widhi Cahyono Nugroho, S.H.,M.HUM selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Seluruh Dosen Fakultas Hukum 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum dari awal semester dan akhir semester.

Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu dan bantuan dalam hal administrasi.

Kedua Orang Tua Saya yang tercinta dengan penuh kasih sayang dan segala kekuatan serta ketabahan dalam membesarkan dan mendidik saya.

Teman-teman seangkatan dan seperjuangan saya, R. Bravestha, Intan Selviana, Dwi Tantriono, dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu – persatu tapi tetap memberikan kesan yang mendalam bagi saya.

Saya berdoa untuk mereka semua yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan Skripsi ini, semoga diberi balasan dan rahmat dari Allah SWT. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa sangat diharapkan. Harapan Saya semoga Skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 5 February 2018

Hormat Penulis

ALFIAN TRI AFANDI

ABSTRAK

Kedudukan Saksi menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Atas Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum adanya kejelasan yang mengatur sehingga dalam penelitian ini terdapat dua Rumusan Masalah yakni 1) Bagaimana Kedudukan Saksi menurut Undang-undang ITE? 2) Bagaimana Keabsahan Saksi Menurut Undang-undang ITE? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan satu metode pendekatan yakni pendekatan konseptual. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa Kedudukan Saksi sebagai alat bukti dalam Undang-undang ITE sama dengan Kedudukan saksi dalam KUHAP Undang-undang ITE merupakan *Lx Specilais Derograt Lege Generalis* dari KUHAP, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang ITE Pasal 44 Juncto Pasal 1 angka 1 dan Angka 4 serta Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Juncto Pasal 184 KUHAP. Alat bukti sebagai mana diatur dalam Hukum Acara termasuk KUHAP, mengalami perluasan dengan Undang-undang ITE dimana ada penambahan bukti elektronik.

Kata Kunci: Kedudukan Saksi, Alat Bukti

ABSTRACT

*The Status of Witnesses according to Law Number 19 Year 2016 About the Amendment of Law Number 11 Year 2008 About Information and Electronic Transactions there is still no clarity to regulate so that this in research there are two Problems Formulation that is 1) How to Position Witness according to Law ITE? 2) Bajaiaman Legal Witness According to the Law ITE? The method used in this research is Normative Juridical research using one approach method that is conceptual approach. And the result of the research is that the position of the witness as evidence in the ITE Act is the same as the position of the sanction in the Criminal Procedure Code of the ITE is *Lx Specilais Derograt Lege Generalis* from the Criminal Procedure Code, as stated in the ITE Act Article 44 Juncto Article 1 number 1 and Number 4 and Article 5 Paragraph (1), Paragraph (2) and Paragraph (3) Juncto Article 184 of KUHAP. The evidences as regulated in the Procedural Code include the Criminal Procedure Code, subject to extensions with the ITE Act where there is additional elektronik evidence.*

Keywords: Position of Witness, Evidence Tool

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengesahan Pengujian	iii
Orisinilitas	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian	7
4. Manfaat Penelitian	7
5. Metode Penelitian	8
6. Pertanggung Jawaban Penelitian	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
1. Istilah, Pengertian dan Sistem Hukum Acara Pidana	13
2. Tujuan Dan Fungsi	15
3. Asas-Asas Hukum Acara Pidadana	17
4. Alat Bukti	30
BAB III : PEMBAHASAN	
1. Kedudukan Saksi Menurut Undang-undang ITE?	37
2. Keabsahan Saksi Menurut Undang-undnag ITE?	64
BAB IV : PENUTUP	
1. Kesimpulan	66
2. Saran	66
DAFTAR BACAAN	